



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KOLAKA**

Nomor : 205 Tahun 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL SWASTA AL-HIDAYAH KELURAHAN TANDEBURA  
KECAMATAN WATUBANGGA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KOLAKA

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOLAKA**

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Agama Islam RA/TK Islam (YASDILAH) Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga Nomor : 20/RA/2007 tanggal 20 Juli 2007 Perihal Permohonan Izin Operasional Raudhatul Atfal Swasta Al-Hidayah Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga Kab. Kolaka.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka usaha pembinaan Madrasah maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kolaka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 a/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama islam;  
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251 A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;  
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/IV/1997 tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOLAKA TENTANG IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL SWASTA AL-HIDAYAH KELURAHAN TANDEBURA KECAMATAN WATUBANGGA KAB. KOLAKA**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada Raudhatul Atfal Swasta Al-Hidayah Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga Kab. Kolaka dengan Nomor Statistik **012740401015**;
- Kedua** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini dinyatakan batal;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal Swasta Al-Hidayah Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga Kab. Kolaka untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kolaka  
Pada Tanggal : 06 Agustus 2007



**Dis. H. SYARIFUDDIN AHMAD**  
Nip. 150 110 649